



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Iksan Hardi bin Hardi Ahmad, tempat dan tanggal lahir Rum, 13 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AD Yonif 732 Banau, tempat tinggal di RT.004/RW.002 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sitna Barakati binti Barakati, tempat dan tanggal lahir Tidore, 4 Februari 1993, agama Islam, pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan Honorer Penyuluh KB, tempat tinggal di RT.004/RW.02 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.SS tanggal 27 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Rum pada tanggal 03 Februari 2016, dengan Wali nikah Barakati Suara (ayah kandung), umur 71 tahun dan maskawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 3 Gram di bayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Muhammad Jamilu, umur 50 tahun dan bapak Mukra Saraha, umur 55 tahun;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Utara;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 1. M. Agus Iksan, laki-laki, umur 3 tahun;
 2. Nurul Inayah, perempuan, umur 9 Bulan;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti guna mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, mengurus kartu keluarga pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iksan Hardi) dengan Pemohon II (Sitna Barakati) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2016 di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019, hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa nama lengkap Pemohon I adalah Iksan Hardi bin Hardi Ahmad dan Pemohon II adalah Sitna Barakati binti Barakati;
2. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di RT.004/RW.002 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kutipan akta nikah disebabkan saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama, Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara kedinasan sebagai anggota TNI sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada KUA Kecamatan setempat;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah menikah secara kedinasan dan Pemohon II telah tercatat sebagai anggota Persatuan Isteri Tentara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272051302900001, tanggal 2 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272054402930002, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 299/KUA.27.9.5/PW.00/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor SPPA/49/VII/2019, tanggal 05 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepaa Bintal Koren 152/Babullah, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.4);

B. Saksi :

1. Mukra bin Saraha, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.004/RW.002 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon II adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Rum pada tanggal 03 Februari 2016;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barakati Suara;

Hlm. 4 dari 13 Hlm.Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah saksi sendiri dan Lettu Sofyan Alut, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum nikah dinas namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah nikah dinas;
2. Muhammad Jamilu bin Jamilu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.003/RW.01 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Rum pada tanggal 03 Februari 2016;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut agama Islam;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barakati Suara;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi pada saat itu adalah Mukra Saraha namun saksi lupa mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum nikah dinas namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah nikah dinas;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hlm. 6 dari 13 Hlm.Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 03 Februari 2016, di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), adalah akta autentik dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Menikah) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2016, sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Pendapat Pejabat Agama TNI-AD), adalah akta autentik dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan pernikahan secara Militer dan dapat dinikahkan secara hukum agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak adanya kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua dan dikuatkan dengan bukti P.4, terbukti bahwa saat melangsungkan perkawinan secara agama, Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara kedinasan militer oleh karena Pemohon I adalah anggota TNI sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Hlm. 8 dari 13 Hlm.Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 2016, di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan menurut agama Islam dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Barakati Suara dan yang menjadi saksi perkawinan adalah Mukra Saraha dan Lettu Sofyan Alut, dengan mahar perkawinan berupa cincin emas seberat 3 gram, dibayar tunai;
4. Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara disebabkan karena saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara kedinasan oleh karena Pemohon I adalah anggota TNI AD;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat pernikahan secara militer sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun;

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan pernikahan secara militer;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;
dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa penyebab terhalangnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat oleh karena pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi persyaratan pernikahan secara militer sebagai anggota TNI AD namun sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mana tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (4), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iksan Hardi bin Hardi Ahmad) dengan Pemohon II (Sitna Barakati binti Barakati) yang

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2016, di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami, Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

MIRADIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.I

Hlm. 12 dari 13 Hlm.Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000
5. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000
Jumlah.....	Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan No. 26/Pdt.P/2019/PA.SS